

PERLINDUNGANI HUKUM BAGI INVESTOR RITEL DALAM TRANSAKSI EFEK DI PASAR MODAL INDONESIA

Rahmat¹, Dinda aditya winanda², Nazwa naila pasaribu³, Dita Amanda hafizah⁴, Fadya Rahazri Meyfiza⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Asahan

rahmathidayah2585@gmail.com

ABSTRACT; *The legal protection in question includes not only laws and regulations, but also the effectiveness of supervision by capital market authorities, such as the Financial Services Authority (OJK), as well as the role of supporting institutions such as the Indonesia Stock Exchange and the Alternative Capital Market Dispute Resolution Institution. This research aims to discuss legal protection for retail investors in securities transactions in the Indonesian capital market, which is increasingly important in the midst of market developments and digital technology. This research method uses a qualitative approach through the library research method by examining key regulations, such as Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market and Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority. The results of the discussion show that legal protection is divided into preventive and repressive forms, and is faced with major challenges in the digitalization era, such as fraud through social media and weak digital regulations. Therefore, adaptive regulatory reforms and the use of supervisory technologies are needed to create a responsive and effective legal protection system for retail investors.*

Keywords: *Legal Protection, Financial Services Authority, Capital Market.*

ABSTRAK; Perlindungan hukum yang dimaksud tidak hanya mencakup peraturan perundang-undangan, tetapi juga efektivitas pengawasan oleh otoritas pasar modal, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta peran lembaga penunjang seperti Bursa Efek Indonesia dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasar Modal. Penelitian ini bertujuan membahas mengenai perlindungan hukum bagi investor ritel dalam transaksi efek di pasar modal Indonesia yang semakin penting di tengah perkembangan pasar dan teknologi digital. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji regulasi utama, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa perlindungan hukum terbagi dalam bentuk preventif dan represif, serta dihadapkan pada tantangan besar di era digitalisasi, seperti penipuan melalui media sosial dan lemahnya regulasi digital. Karena itu diperlukan pembaruan regulasi yang adaptif dan pemanfaatan teknologi pengawasan untuk

menciptakan sistem perlindungan hukum yang responsif dan efektif bagi investor ritel.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Otoritas Jasa Keuangan, Pasar Modal.

PENDAHULUAN

Pasar modal adalah elemen krusial dalam sistem ekonomi modern. Berfungsi sebagai wadah pertemuan antara pihak yang membutuhkan dan yang menawarkan surat berharga, pasar ini memainkan peranan penting dalam menyediakan akses pendanaan bagi perusahaan sekaligus membuka kesempatan berinvestasi bagi masyarakat secara umum. (Dyah Ayu Purboningtyas & Prabandari, 2019). Pasar modal memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui mekanisme penghimpunan dana jangka panjang bagi perusahaan serta sebagai sarana investasi bagi masyarakat (Fathoni, 2020).

Di Indonesia, pertumbuhan jumlah investor ritel mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan kemudahan akses melalui aplikasi daring (Argiyanto, 2024). Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), jumlah investor ritel domestik terus bertambah dan menjadi kontributor utama dalam volume transaksi harian di Bursa Efek Indonesia (Dimiyati, 2023). Dengan itu, peningkatan partisipasi investor ritel ini tidak diiringi secara seimbang dengan pemahaman hukum dan perlindungan yang memadai terhadap risiko transaksi efek di pasar modal.

Menurut Adolph, (2019) Investor ritel sebagai pihak dengan tingkat akses informasi dan sumber daya terbatas dibandingkan investor institusional, rentan menjadi korban praktik manipulatif dan pelanggaran etika pasar, seperti insider trading, front running, dan penyesatan informasi. Oleh karena itu, keberadaan sistem perlindungan hukum menjadi aspek krusial dalam menjaga kepercayaan investor dan menciptakan iklim investasi yang sehat, transparan, dan berkeadilan (Hermansyah, 2020). Perlindungan hukum yang dimaksud tidak hanya mencakup peraturan perundang-undangan, tetapi juga efektivitas pengawasan oleh otoritas pasar modal, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta peran lembaga penunjang seperti Bursa Efek Indonesia dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasar Modal (LAPS-PM) (Renitayani & Priyanto, 2020).

Kasus-kasus manipulasi pasar, insider trading, dan praktik-praktik ilegal lainnya seringkali tidak ditangani secara serius, sehingga pelaku kejahatan pasar modal merasa tidak jera (Muhammad et al., 2021). Hal ini menciptakan iklim yang tidak kondusif bagi investasi dan dapat merusak reputasi pasar modal Indonesia di mata investor asing. Sebagai lembaga yang memiliki otoritas tertinggi dalam pengawasan pasar modal di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional (Ali & Disurya, 2020). Dalam menjalankan fungsinya, OJK melakukan pengawasan melalui langkah-langkah preventif maupun represif demi menjamin terselenggaranya kegiatan pasar modal secara tertib dan efisien (OJK, 2024).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaku pasar modal yang terindikasi melakukan pelanggaran atau tindak pidana, serta menjatuhkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Gerungan et al., 2021). Sementara itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 mengatur larangan terhadap berbagai bentuk manipulasi pasar, salah satunya adalah praktik transaksi semu atau manipulatif yang bertujuan menguasai pasar (monopoli). Praktik ini umumnya dilakukan oleh pihak dengan modal besar, seperti bandar atau manipulator. Dalam proses transaksi efek, broker atau perusahaan sekuritas sebagai perantara kerap menggunakan berbagai strategi untuk menarik perhatian dan minat investor lain dalam melakukan jual beli saham (Tampubolon, 2020).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada investor ritel dalam transaksi efek di pasar modal Indonesia. Peran otoritas terkait serta efektivitas regulasi yang berlaku. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi perlindungan hukum tersebut.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode Penelitian Kepustakaan (*library research*). Penelitian Kepustakaan (*library research*) ialah penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah data yang diperoleh yang bersumber dari kepustakaan (Hariono, 2024). Metode ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi lainnya (Muchtar, 2019). Dengan menelaah berbagai

bahan hukum primer maupun sekunder, seperti Undang-Undang, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), putusan pengadilan, jurnal ilmiah, serta literatur yang relevan (Mangindaan et al., 2022). Metode ini bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan perlindungan hukum terhadap investor ritel dalam transaksi efek di pasar modal Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum bagi investor ritel dalam transaksi efek di pasar modal Indonesia merupakan aspek krusial dalam menciptakan iklim investasi yang adil dan transparan. Investor ritel, sebagai pihak yang umumnya memiliki keterbatasan modal dan akses informasi, sangat rentan terhadap praktik manipulasi pasar, insider trading, dan berbagai bentuk pelanggaran lainnya. Oleh karena itu, kehadiran regulasi yang komprehensif seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi instrumen penting dalam memberikan perlindungan preventif maupun represif. OJK memiliki kewenangan untuk mengawasi, menyelidiki, dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku pelanggaran, guna menjaga integritas pasar.

1. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum bagi Investor Ritel di Pasar Modal Indonesia

Ada beberapa bentuk – bentuk perlindungan hukum bagi investor ritel di pasar modal Indonesia:

a) Perlindungan Hukum Bagi Investor Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Pasar modal memegang peranan penting dalam mendukung perekonomian suatu negara, tak terkecuali Indonesia. Melalui pasar ini, perusahaan dapat menghimpun modal baru dengan menerbitkan saham atau obligasi, sedangkan investor memperoleh kesempatan untuk menanamkan modal yang berpotensi memberikan keuntungan. Meski demikian, aktivitas di pasar modal juga tidak lepas dari berbagai risiko yang dapat memengaruhi keputusan dan hasil investasi para pelaku pasar. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi investor menjadi aspek krusial yang harus diatur dengan baik dalam regulasi pasar modal. Di Indonesia, perlindungan hukum bagi investor diatur

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) (Tampubolon, 2020).

Perlindungan hukum bagi investor ritel di pasar modal Indonesia terbagi ke dalam dua bentuk utama, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian pada investor melalui pengaturan yang mewajibkan transparansi informasi, keterbukaan emiten, serta edukasi pasar modal yang diberikan oleh otoritas terkait. Regulasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sementara itu, perlindungan represif diberikan melalui mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi, seperti praktik manipulasi pasar, insider trading, dan penyebaran informasi yang menyesatkan.

Dalam hal ini, OJK memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi dan menjatuhkan sanksi administratif maupun pidana terhadap pelaku pelanggaran. Selain itu, kehadiran lembaga penyelesaian sengketa seperti LAPS-PM (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Pasar Modal) juga menjadi bagian dari upaya perlindungan hukum, terutama dalam menyelesaikan konflik antara investor dan pelaku pasar secara non-litigasi. Dengan adanya perlindungan hukum yang komprehensif ini, diharapkan kepercayaan investor ritel terhadap pasar modal di Indonesia dapat terus terjaga (Takalamingan, 2021).

b) Perlindungan Hukum Bagi Investor Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan landasan hukum utama yang memberikan kewenangan kepada OJK untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk pasar modal. Dalam konteks perlindungan investor, khususnya investor ritel, undang-undang ini menegaskan bahwa OJK memiliki tugas untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Pasal 4 UU OJK menyebutkan bahwa tujuan pembentukan OJK adalah agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Hal ini menjadi dasar bagi OJK dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaku pasar modal guna memastikan tidak terjadi pelanggaran

yang dapat merugikan investor, seperti manipulasi pasar, insider trading, atau penyebaran informasi yang menyesatkan.

Selain itu, OJK juga diberikan kewenangan represif untuk menindak pelaku pelanggaran melalui penyelidikan dan pemberian sanksi administratif, denda, bahkan rekomendasi pidana jika diperlukan. Melalui kewenangan tersebut, OJK diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum bagi investor ritel, serta meningkatkan rasa aman dalam melakukan investasi di pasar modal. Fungsi perlindungan hukum yang dijalankan oleh OJK tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dengan cara menyediakan informasi pasar yang akurat, memberikan edukasi kepada masyarakat, serta membangun sistem pengaduan dan penyelesaian sengketa yang mudah diakses. Dengan demikian, keberadaan OJK melalui UU No. 21 Tahun 2011 berperan sentral dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan bagi investor ritel di Indonesia (Jamal & Priyana, 2021).

2. Tantangan Perlindungan Hukum di Era Digitalisasi Pasar Modal

a) Ancaman penipuan melalui media sosial dan platform online

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah membawa transformasi signifikan dalam aktivitas pasar modal, termasuk pada cara investor bertransaksi dan mengakses informasi. Di satu sisi, digitalisasi menghadirkan kemudahan dan efisiensi, namun di sisi lain juga melahirkan tantangan baru dalam hal perlindungan hukum bagi investor, khususnya investor ritel yang lebih rentan terhadap informasi yang salah dan praktik manipulatif. Salah satu tantangan terbesar adalah meningkatnya penipuan dan manipulasi pasar yang dilakukan melalui media sosial dan platform online. Melalui akun-akun anonim atau komunitas investasi palsu, pelaku dapat menyebarkan informasi menyesatkan (hoax), rekomendasi saham yang tidak valid, atau melakukan aksi “pump and dump” terhadap saham-saham tertentu. Aktivitas ini seringkali sulit ditelusuri dan tidak terdeteksi oleh sistem pengawasan konvensional, namun berdampak signifikan terhadap keputusan investasi para investor ritel. Situasi ini menciptakan ketidakpastian hukum dan berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas pasar modal.

b) Kebutuhan akan regulasi yang adaptif dan teknologi pengawasan

Sangat diperlukan regulasi yang adaptif terhadap perubahan zaman serta sistem pengawasan yang mampu menjangkau aktivitas digital secara real-time. Regulasi yang ada saat ini cenderung masih bersifat konvensional dan belum sepenuhnya mencakup dinamika digital yang kompleks dan cepat berubah. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan otoritas terkait perlu melakukan pembaruan kebijakan dengan memasukkan aspek perlindungan terhadap transaksi digital, termasuk memperjelas batasan dan sanksi bagi pelaku penyebaran informasi palsu melalui media sosial. Selain itu, dibutuhkan teknologi pengawasan (surveillance system) berbasis artificial intelligence dan big data analytics yang mampu memantau aktivitas mencurigakan di dunia maya, seperti pergerakan saham tidak wajar yang berkorelasi dengan konten viral di media sosial. Penguatan kerja sama antara OJK, penyedia platform digital, dan lembaga penegak hukum juga menjadi kunci untuk mencegah dan menindak pelanggaran secara efektif.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi investor ritel dalam transaksi efek di pasar modal Indonesia merupakan fondasi penting untuk menjaga stabilitas dan integritas pasar. Regulasi yang kuat seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur secara komprehensif mekanisme perlindungan hukum, baik preventif maupun represif, terhadap pelanggaran yang merugikan investor. OJK berperan strategis dalam menjalankan pengawasan, penegakan hukum, edukasi, dan penyelesaian sengketa secara profesional dan berkeadilan. Maka dari itu di era digitalisasi pasar modal, perlindungan hukum menghadapi tantangan baru seperti maraknya penipuan melalui media sosial serta kebutuhan regulasi yang adaptif dan pengawasan berbasis teknologi canggih.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, R. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Praktik Kejahatan Insider Trading Pada Pasar Modal Di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 3(1), 1–23.
- Ali, S., & Disurya, R. (2020). Pengembangan Jaring Jerat Hukum Dalam Upaya Perlindungan Investor Atas Praktik Insider Trading : Kajian terhadap Kebijakan

- dan Kinerja Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Universitas PGRI Palembang*, 3(1), 4810–4827. <https://doi.org/10.28946/sc.v24i2>
- Argiyanto, D. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Investor Retail Dalam Praktik Manipulasi Pasar Di Pasar Modal. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(March), 96–100.
- Dimiyati, H. H. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(2), 1–23. <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1473>
- Dyah Ayu Purboningtyas, & Prabandari, A. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Indonesia Oleh Securities Investor Protection Fund. *Notarius*, 12(2), 789–810.
- Fathoni, H. (2020). Peran Pasar Modal Syariah Dalam Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Khazanah Multidisiplin*, 2(1), 33–44. <https://doi.org/10.15575/km.v2i1.11635>
- Gerungan, F. M. P. S., Gosa, V. Y., & Roeroe, S. D. L. (2021). Penegakan Hukum Akibat Melakukan Tindak Pidana Menurut Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Lex Crimen*, X(2), 171–179.
- Hariono, W. S. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Kejahatan Insider Trading Dalam Pasar Modal Indonesia. *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan*, 4(2), 199–219. <https://doi.org/10.29062/jmhp.v4i2.13>
- Hermansyah, D. (2020). Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Menerapkan Model Pembelajaran Kooperatif Dengan Tipe Stad Pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Tentang Perkembangbiakan Mahluk Hidup Di Kelas Vi Sdn Karang Raharja 02 Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi. *Jurnal Pedagogiana*, 8(4). <https://doi.org/10.47601/ajp.14>
- Jamal, T. F., & Priyana, P. (2021). Perlindungan Konsumen Pengguna Investasi Ilegal Vtube Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. *Wajah Hukum*, 5(1), 260. <https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.389>
- Mangindaan, E. J. Z., Rombot, D. A. E., & Polontalo, A. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Jual Beli Efek Di Pasar Modal. *Jurnal Hukum*

- Unsrat*, 10(4), 4–7.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/42447>
- Muchtar, E. H. (2019). Proses Screening Saham Syariah: Perspektif Akademisi Dan Praktisi Ekonomi Syariah. *Ad-Deenar*, 2(3), 183.
- Muhammad, R., Ilyasa, A., Fauzan Millenio, M., & Nadiyya, A. (2021). Problematika Kejahatan Insider Trading Dan Solusi Dalam Mewujudkan Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Para Investor. *Legislatif*, 4(2), 203–214.
<https://bismarnasution.com/insider-trading/>.
- OJK. (2024). *Tugas dan Fungsi OJK*. Otoritas Jasa Keuangan.
<https://ojk.go.id/id/tentang-ojk/pages/tugas-dan-fungsi.aspx>
- Renitayani, K. I., & Priyanto, I. M. D. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Pasar Modal. *Jurnal Kertha Desa*, 8(5), 53–61.
- Takalamingan, F. T. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pencegahan Terhadap Pendirian Perusahaan Investasi Ilegal Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. *Lex Et Societatis*, 9(1), 29–37.
<https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32052>
- Tampubolon, A. (2020). Praktek Insider Trading Dalam Transaksi Efek Di Pasarmodal Dan Upaya Pencegahannya Melalui Penerapan Prinsip Keterbukaan (Disclosure Principle). *Jurnal Hukum*, 2(1), 1–201.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM). Harmonisasi